



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dengan
KEPALA SMK MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA TAHUN 2022

Nomor: 291/FAI-II.3.AU/F/2022

Nomor: 064/IV.4/Au/SMPM/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empatbelas** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd:

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI),
berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani
Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota
Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia,
bertindak untuk dan atas nama FAI
Universitas Muhammadiyah Parepare
selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama**
ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Muhammad Kasman, S.Pd :

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kota
Parepare dengan alamat Jl. Muhammadiyah
No. 8 Kota Parepare Sulawesi Selatan dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP
Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam
Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK**
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat
membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN**
LAPANGAN dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan praktik pengalaman
lapangan. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari pihak pertama untuk melaksanakan
praktik pengalaman lapangan

Pasal 2
Tujuan

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Pihak Pertama**

pihak pertama yang diwakili oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bertanggung jawab untuk:

1. Mengirim mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam pelaksanaan PPL di sekolah
2. Melakukan pendampingan dengan mahasiswa PPL
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan guru pamong terkait kegiatan PPL di sekolah.

Pasal 5 **Tanggung Jawab Pihak Kedua**

pihak Kedua yang diwakili oleh pengelola bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan PPL di Sekolah
2. Menetapkan guru pamong bagi mahasiswa PPL
3. Melakukan pendampingan pengajaran pada proses pembelajaran di kelas
4. Melakukan penilai dan evaluasi kinerja pada pelaksanaan PPL di sekolah

Pasal 6 **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari pembayaran mahasiswa.

Pasal 8 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Agama Islam hammadiyah Parepare  (Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)	PIHAK KEDUA Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Parepare  (Muhammad Kasman, S.Pd)
MENGETAHUI, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare  (Dr. H.M.Nasir, S, M.Pd)	



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dan
KEPALA SMP NEGERI 6 PAREPARE

TENTANG
PELAKSANAAN PERAKTEK PENGENALAN LAPANGAN

Nomor: 542/FAI-11.3.AU/F/2018.

Nomor: 800/102/SMPN.6/VII/2018

Pada hari ini **Rabu** tanggal **12** bulan **Juli** tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd:** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 06, Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Harapi Salam, S.Pd:** Kepala SMP Negeri 6 Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor. 821.29-08-2013 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 berkedudukan di Jl. Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMP Negeri 6 Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **PELAKSANAAN PERAKTEK PENGENALAN LAPANGAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menerima penugasan dari pihak kedua terkait pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Tanggung Jawab Pihak Pertama

Pihak pertama yang diwakili oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bertanggung jawab untuk:

1. Mengirim mahasiswa FAI dalam pelaksanaan PPL di sekolah
2. Melakukan pendampingan dengan mahasiswa PPL
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan guru pamong terkait kegiatan PPL di sekolah.

Pasal 5

Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua yang diwakili oleh pengelola bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan PPL di Sekolah
2. Menetapkan guru pamong bagi mahasiswa PPL
3. Melakukan pendampingan pengajaran pada proses pembelajaran di kelas
4. Melakukan penilai dan evaluasi kinerja pada pelaksanaan PPL di sekolah

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari pembayaran mahasiswa.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

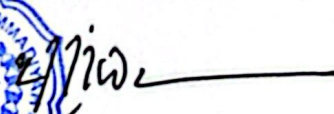
Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Parepare   (Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd)	PIHAK KEDUA KEPALA SMP NEGERI 6 PAREPARE   (Harapi Salam, S.Pd)
MENGETAHUI, Rector Universitas Muhammadiyah Parepare   (Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S)	



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dan
KEPALA UPTD SMP NEGERI 12 PAREPARE**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERAKTEK PENGENALAN LAPANGAN**

Nomor: 698.a/FAI-11.3.AU/F/2018

Nomor: 422/068.a/SMPN.12/XII/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **13** bulan **Desember** tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Andi Fitriani Djollong, S. Ag., M. Pd.** : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 06, Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hasruddin, S.Pd.**: Kepala UPTD SMP Negeri 12 Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Parepare. Nomor 621 Tahun 2019, tanggal 18 Juni, berkedudukan di Jl. Bumbungge No. 51 Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD SMP Negeri 12 Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **PELAKSANAAN PERAKTEK PENGENALAN LAPANGAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menerima penugasan dari pihak kedua terkait pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan peraktek pengenalan lapangan. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4
Tanggung Jawab Pihak Pertama

Pihak pertama yang diwakili oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bertanggung jawab untuk:

1. Mengirim mahasiswa FAI dalam pelaksanaan PPL di sekolah
2. Melakukan pendampingan dengan mahasiswa PPL
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan guru pamong terkait kegiatan PPL di sekolah.

Pasal 5
Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua yang diwakili oleh pengelola bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan PPL di Sekolah
2. Menetapkan guru pamong bagi mahasiswa PPL
3. Melakukan pendampingan pengajaran pada proses pembelajaran di kelas
4. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pada pelaksanaan PPL di sekolah

Pasal 6
Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7
Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari pembayaran mahasiswa.
2. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	: BANK BUKOPIN
Nama Rekening	: REKTOR UM PAREPARE
Nomor Rekening	: 0086469879

Pasal 8
Jangka Waktu

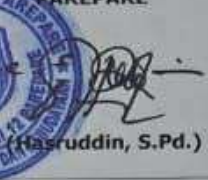
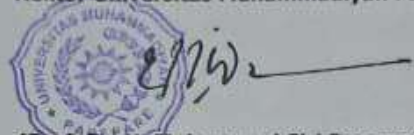
Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Parepare  (Andi Fitriani Djollong, S.Ag., M.Pd)	PIHAK KEDUA KEPALA UPTD SMP NEGERI 12 PAREPARE  (Hasruddin, S.Pd.)
MENGETAHUI, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare  (Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S)	



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Implementation of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
KEPALA SMP NEGERI 4 PAREPARE



TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA TAHUN 2022

Nomor: 307/FAI-II.3.AU/F/2022

Nomor: 425.13/145/UPTD Stap-04/XI/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal Satu bulan November tahun **Dua ribu duapuluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I:

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI), berkedudukan di Jl.Jend. Ahmad Yani KM.06,Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Prodi PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Purwaka :

Kepala SMP Negeri 4 Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Parepare. Nomor 136 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, berkedudukan di Jl. Handayani No 3 Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 4 Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Program Studi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan SMP Negeri 4 Parepare Nomor:307/FAI-II.3.AU/F/2021 dan No: 425.13/145/UPTD Stap-04/XI/2022 tanggal 29 November 2022 dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa selama 1 Bulan dengan SMP Negeri 4 Parepare sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan PPL untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan guru pamong bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan PPL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan magang untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Syarat-syarat guru pamong sesuai dengan panduan pelaksanaan PPL **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan Agama Islam sekurang kurangnya sarjana
 - b. Memiliki pengalaman dalam mengajar
 - c. Memiliki pengalaman menjadi guru pamong
 - d. Ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi guru pamong yang dibuktikan dengan SK
 - e. Memberikan penilaian terhadap perencanaan dan praktik pengajaran mahasiswa yang dibimbingnya.



LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2020
6. Nota Kesepahaman antara PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Kepala SMP Negeri 4 Parepare No. 307/FAI-II.3.AU/F/2022 dan No. 425.13/145/UPTD Stap-04/XI/2022

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester Tujuh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare di SMP Negeri 4 Parepare dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester Tujuh PRODI PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Jumlah 5 orang.

2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari **PIHAK KEDUA**
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA**
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selamamagang di **PIHAK KEDUA**

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan Guru Pamong yang sesuai guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
3. Menyediakan fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan PPL seperti LCD, internet, dsb.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini dilaksanakan pada 26 September 2022 sampai dengan 26 November 2022.

PASAL 5 BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

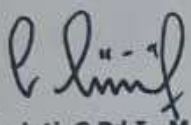
1. Mahasiswa PPL berjumlah 5 orang
2. Koordinator PPL PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare: Dr. Andi Abd. Muis, M.Pd.I. No Hp. 081342267182
3. Koordinator PPL SMP Negeri 4 Parepare: 1. St. Aminah, S.Pd.I No Hp. 081241233632; 2. Cica Azizah, S.Ag No. Hp. 081342996139; 3. Burhana, S.Ag No. Hp. 0852-9937-1578.
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Ketua Prodi PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare  (Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I.)	PIHAK KEDUA Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Parepare  (Drs. Purwaka)
MENGETAHUI, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare  (Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)	



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dengan
KEPALA SMA MUHAMMADIYAH PAREPARE

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA TAHUN 2021

Nomor:318/FAI-II.3.AU/F/2021

Nomor:3472/III.4.AV/D/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun **Dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan di bawah ini.:

1. Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd:

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), berkedudukan di Jl.Jend. Ahmad Yani KM.06, Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama FAI Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Ibrahim, S.Pd.:

Kepala UPT SMA Muhammadiyah Parepare yang diangkat berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Nomor: 09/KEP/II.0/D/2020, tahun 2000 tanggal 04 Februari, berkedudukan di jalan Muhammadiyah kota Parepare Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari pihak pertama untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Tanggung Jawab Pihak Pertama

Pihak pertama yang diwakili oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bertanggung jawab untuk:

1. Mengirim mahasiswa FAI dalam pelaksanaan PPL di sekolah
2. Melakukan pendampingan dengan mahasiswa PPL
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan guru pamong terkait kegiatan PPL di sekolah.

Pasal 5

Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua yang diwakili oleh pengelola bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan PPL di sekolah
2. Menetapkan guru pamong bagi mahasiswa PPL
3. Melakukan pendampingan pengajaran pada proses pembelajaran di kelas
4. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pada pelaksanaan PPL di sekolah

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari pembayaran mahasiswa.

Pasal 8 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Parepare



(Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)

PIHAK KEDUA

Kepala UPT

SMA Muhammadiyah Parepare



(Ibrahim, S.Pd.)

MENGETAHUI,

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare



(Dr. H.M.Nasir, S, M.Pd)



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dengan
KEPALA UPT SMKS MUHAMMADIYAH PAREPARE

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA TAHUN 2021

Nomor:318/FAI-II.3.AU/F/2021

Nomor:093/PER/III.4.AU/F/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun **Dua ribu dua puluh satu**

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd:

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), berkedudukan di Jl.Jend. Ahmad Yani KM.06, Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama FAI Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Muh. Rusdi Asli, S.Pd.:

Kepala UPT SMKS Muhammadiyah Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Nomor: 05/REK/II.4/D/2018 Tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H/ 17 Februari 2018 M, Berkedudukan di Jl. Muhammadiyah, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMKS Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan **PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari pihak pertama untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Tanggung Jawab Pihak Pertama

Pihak pertama yang diwakili oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bertanggung jawab untuk:

1. Mengirim mahasiswa FAI dalam pelaksanaan PPL di sekolah
2. Melakukan pendampingan dengan mahasiswa PPL
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan guru pamong terkait kegiatan PPL di sekolah.

Pasal 5

Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua yang diwakili oleh pengelola bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan PPL di sekolah
2. Menetapkan guru pamong bagi mahasiswa PPL
3. Melakukan pendampingan pengajaran pada proses pembelajaran di kelas
4. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pada pelaksanaan PPL di sekolah

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari pembayaran mahasiswa.

Pasal 8 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare



(Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)

PIHAK KEDUA

Kepala UPT
SMK Muhammadiyah Parepare



(Muh. Rusdi Asli, S.Pd.)

MENGETAHUI,

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare



(Dr. H.M. Nasir, S. M.Pd)